



**PUTUSAN**

**Nomor 39 / Pid.Sus / 2022 / PN Skg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa;

Nama Lengkap : **RUSLI Bin TEJJO;**  
Tempat Lahir : Bandar Lampung;  
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Andi Kollo Lingkungan Cappapadang  
Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Suriani, S.H.I., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Andi Budi agung dan Indro Triyanto, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal 21 April 2022 Reg. Nomor 95/SK.Pid/2022/PN Skg;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2022 dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022.

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Bin TEJJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI Bin TEJJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 6 (Enam) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) batang kaca pireks;

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital;

## **DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) buah handphone Android merek XIOMI;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung;

## **DIRAMPAS NEGARA.**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan tertanggal 17 Mei 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan tertanggal yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

## **KESATU**

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin TEJJO pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Cappapadang, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili perkara ini” tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi SUTAR Bin NGAJIO dan Saksi IDRIS MUIN Bin H. ABD. MUIN (keduanya anggota kepolisian) melakukan pencarian seorang pelaku tindak pidana penipuan, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Para Saksi Petugas Kepolisian masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai, namun saat saksi Petugas Kepolisian masuk kedalam rumah

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang ditemukan bukan pelaku penipuan tersebut, melainkan Terdakwa sedang berada didalam rumah;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukanlah barang bukti berupa 6 (enam) Sachet berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital di selipkan di lemari buku dan 2 (dua) buah Handphone;

Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari lelaki ARDI (Dpo) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, lelaki ARDI (Dpo) juga menitipkan timbangan digital kepada Terdakwa dengan alasa akan diambil kembali ketika lelaki ARDI (Dpo) pulang dari Sengkang;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada lelaki ARDI (Dpo) yang mana Terdakwa membeli untuk Terdakwa gunakan seorang diri. Oleh karena Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun rutin mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :229/NNF/II/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9108 gram (nomor barang bukti 498/2022/NNF); 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 499/2022/NNF); 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa RUSLI Bin TEJJO (nomor barang bukti 450/2022/NNF); Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin TEJJO pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Cappapadang, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang mengadili perkara ini "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi SUTAR Bin NGAJIO dan Saksi IDRIS MUIN Bin H. ABD. MUIN (keduanya anggota kepolisian) melakukan pencarian seorang pelaku tindak pidana penipuan, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Para Saksi Petugas Kepolisian masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai, namun saat saksi Petugas Kepolisian masuk kedalam rumah tersebut, yang ditemukan bukan pelaku penipuan tersebut, melainkan Terdakwa sedang berada didalam rumah;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah ditemukanlah barang bukti berupa 6 (enam) Sachet berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital di selipkan di lemari buku dan 2 (dua) buah Handphone. Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari lelaki ARDI (Dpo) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Setelah Terdakwa memberikan uang tersebut, lelaki ARDI (Dpo) juga menitipkan timbangan digital kepada Terdakwa dengan alasan akan diambil kembali ketika lelaki ARDI (Dpo) pulang dari Sengkang;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu kepada lelaki ARDI (DPO) yang mana Terdakwa membeli untuk Terdakwa gunakan seorang diri. Oleh karena Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun rutin mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan baru mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. adapun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni Terdakwa menyiapkan dulu alat hisap (bong), korek api gas dan pireks lalu narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kemudian Terdakwa membakar sambil mengisapnya;

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No. Lab :229/NNF/II/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9108 gram (nomor barang bukti 498/2022/NNF); 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 499/2022/NNF); 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa RUSLI Bin TEJJO (nomor barang bukti 450/2022/NNF); Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil assessment Nomor: R/57/IV/TAT/2022/BNNK-BN Tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Ismail Husain.,SH.,MH selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone selaku Ketua Tim Asessmen Terpadu Menyimpulkan bahwa RUSLI Bin TEJO tidak terindikasi jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu katategori sedang. Direkomendasikan proses hukum tetap berjalan, kiranya dapat dilakukan pendalaman, mengingat dari pembelian terakhir Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 750.000,-/gram, dan terhadap yang bersangkutan agar dapat mengikuti rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan, setelah putusan pengadilan;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut ;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah manghadirkan para Saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Sutar Bin Ngajio**, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penyalahgunaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Cappapadang Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pencarian seorang pelaku tindak pidana penipuan, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para Petugas Kepolisian masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai, namun saat Saksi masuk kedalam rumah tersebut, yang ditemukan bukan pelaku penipuan tersebut, melainkan Terdakwa sedang berada didalam rumah;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukanlah 6 (enam) Sachet shabu, 1 (satu) buah batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital di selipkan di lemari buku dan 2 (dua) buah Handphone juga di temukan di rak buku di rumah Terdakwa di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang disimpan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) sachet sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari ARDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti shabu tersebut dari ARDI (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 22.00 Wita,

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;

- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) sachet shabu seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti shabu tersebut yakni ASKA Bin UKKAS terlebih dahulu menelpon ARDI (DPO) untuk memesan shabu, kemudian ketemu ARDI (DPO) dan Terdakwa melakukan pembayaran langsung setelah mendapatkan 6 (enam) sachet shabu di dekat Mushola lingkungan Cappapadang Kel. Bulete, Kec. Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika shabu yang ditemukan dalam penguasaannya untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu yaitu pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 10.00 wita, di rumahnya di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah dari 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sering kali menggunakan shabu, kemudian di ditemukan oleh Petugas Kepolisian.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang yang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Idris Muin bin H.Abd Muin, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Saksi membenarkan tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penyalahgunaan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cappapadang Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pencarian seorang pelaku tindak pidana penipuan, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, para Petugas Kepolisian masuk kedalam sebuah rumah yang dicurigai, namun saat Saksi masuk kedalam rumah tersebut, yang ditemukan bukan pelaku penipuan tersebut, melainkan Terdakwa sedang berada didalam rumah;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukanlah 6 (enam) Sachet berisi shabu, 1 (satu) buah batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital di selipkan di lemari buku dan 2 (dua) buah Handphone juga di temukan di rak buku di rumah Terdakwa di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang disimpan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) sachet shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari ARDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti shabu tersebut dari ARDI (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;
- Bahwa Terdakwa membeli 6 (enam) sachet shabu seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti shabu tersebut yakni ASKA Bin UKKAS terlebih dahulu menelpon ARDI (DPO) untuk memesan shabu, kemudian ketemu ARDI (DPO) dan Terdakwa melakukan pembayaran langsung setelah mendapatkan 6 (enam) sachet shabu di dekat Mushola lingkungan Cappapadang Kel. Bulete, Kec. Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika shabu yang ditemukan dalam penguasaannya untuk Terdakwa gunakan;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu yaitu pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 10.00 wita, di rumahnya di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah dari 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sering kali menggunakan shabu, kemudian di ditemukan oleh Petugas Kepolisian.;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang yang untuk menggunakan shabu;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah handphone Android merek XIOMI;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, di mana Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 229/NNF/I/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9108 gram (nomor barang bukti 498/2022/NNF) adalah benar mengandung metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa RUSLI Bin TEJJO (nomor barang bukti 450/2022/NNF) Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tandatangan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar tanda tangan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik semuanya benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang kaca pireks ,1 (satu) buah timbangan digital yang Terdakwa selipkan di lemari buku dan 2 (dua) buah unit Handphone Terdakwa simpan juga di lemari buku di rumah Terdakwa di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari ARDI (DPO) dan sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan ARDI (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari ARDI (DPO) pada hari kamis tanggal 13 januari 2022, sekitar jam 22.00 Wita, di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Ardi (DPO)
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu dari ARDI (DPO) kemudian memberikan uang, lalu ARDI (DPO) kembali menitipkan 1 (satu) buah timbangan digital kepada Terdakwa;
- Bahwa Alasan ARDI (DPO) menitipkan timbangan digital kepada Terdakwa karena ARDI (DPO) mau berangkat ke Sengkang, nanti setelah pulang dari Sengkang timbangan yang di titipkan akan di ambil kembali.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu yaitu pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 10.00 wita, di rumah Terdakwa di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, dan Terdakwa menggunakan shabu hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sudah dari 1 ( satu) tahun yang lalu dan sudah sering kali menggunakan shabu, kemudian Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu;
- Bahwa benar barang bukti handphone ini yang Terdakwa gunakan untuk menelpon ARDI;
- Bahwa tidak menjual shabu, namun hanya mengkomsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1)  
UU. RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1)  
huruf a UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

**1. Setiap orang;**

**2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam hukum pidana tidak lain adalah setiap person yang layak untuk memangku hak dan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **RUSLI Bin TEJJO**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah Shabu-shabu dan Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Cappapadang Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo oleh Saksi Sutar Bin Ngajio dan Saksi Idris Muin bin H. Abd Muin (Anggota Kepolisian Resor Wajo);

Menimbang, bahwa awalnya Para Saksi awalnya Saksi melakukan pencarian seorang pelaku tindak pidana penipuan, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Para Saksi masuk ke dalam sebuah rumah yang dicurigai, namun saat Saksi masuk kedalam rumah tersebut, yang ditemukan bukan pelaku penipuan tersebut, melainkan Terdakwa sedang berada di dalam rumah. Bahwa Para Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukanlah 6 (enam) Sachet shabu, 1 (satu) buah batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital di selipkan di lemari buku dan 2 (dua) buah Handphone juga di temukan di rak buku di rumah Terdakwa di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara cara membeli dari ARDI (DPO) seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di lingkungan Cappapadang Kel. Bulete Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 10.00 wita, di rumahnya di lingkungan Cappapadang, Kel. Bulete, Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;

Menimbang, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab :229/NNF/II/2022, tanggal 24 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) Sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9108 gram (nomor barang bukti 498/2022/NNF); 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (nomor barang bukti 499/2022/NNF); 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa RUSLI Bin TEJJO (nomor barang bukti 450/2022/NNF); Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa : Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil assessment Nomor: R/57/IV/TAT/2022/BNNK-BN Tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh Ismail Husain.,SH.,MH selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone selaku Ketua Tim Asessmen Terpadu Menyimpulkan bahwa RUSLI Bin TEJO tidak terindikasi jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu kategory sedang. Direkomendasikan proses hukum tetap berjalan, kiranya dapat dilakukan pendalaman, mengingat dari pembelian terakhir Narkotika Golongan I Jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 750.000,-/gram, dan terhadap yang bersangkutan agar dapat mengikuti rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan, setelah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHAP);

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap di tahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa ;

- 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) unit timbangan digital;

Oleh karena merupakan sarana bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, selanjutnya akan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone Android merek XIOMI;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung;

Oleh karena juga merupakan sarana bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, selanjutnya akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLI Bin TEJJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri”** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 6 (enam) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) batang kaca pireks;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Skg



**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1(satu) buah handphone Android merek XIOMI;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung;

**Masing-masing dirampas untuk Negara ;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,-**  
**(dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada Hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh kami ; **A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FITHRIANI, S.H.,M.H** dan **ACHMADI ALI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Kamis tanggal 9 Juni 2022**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh **Hj. WAHIDA ACHMAD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang dan dengan dihadiri oleh **SURIYANI, S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FITHRIANI, S.H.,M.H.**

**A. RICO H. SITANGGANG, S.H.,M.Kn**

**ACHMADI ALI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. WAHIDA ACHMAD, S.H.**